



SALINAN

WALIKOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG

PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa perpustakaan merupakan sarana penyelenggaraan pendidikan di daerah, sebagai wahana pendidikan dan penyebaran informasi, ilmu pengetahuan, teknologi penelitian, rekreasi dan pelestarian budaya yang memiliki karakteristik budaya daerah guna mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang berkualitas, berakhlak mulia, berilmu, kreatif dan mandiri;
- b. Bahwa untuk meningkatkan kebudayaan gemar membaca dan meningkatkan kecerdasan masyarakat serta pelestarian hasil budaya daerah, perlu adanya perhatian dan dukungan dalam peningkatan kualitas serta kuantitas perpustakaan agar mampu menyesuaikan dengan dinamika perkembangan zaman yang berbasis teknologi dan informasi;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (2) huruf q Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah berkewajiban untuk menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan di daerah serta berwenang untuk menetapkan kebijakan daerah dalam rangka pembinaan dan pengembangan penyelenggaraan perpustakaan di daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perpustakaan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4774);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6291);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perpustakaan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK
dan
WALIKOTA PONTIANAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERPUSTAKAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pontianak.
3. Walikota adalah Walikota Pontianak.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi bagi pemustaka.
6. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan.
7. Perpustakaan Kota adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh dinas yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan perpustakaan di wilayah Kota Pontianak serta melaksanakan layanan perpustakaan kepada masyarakat umum.

8. Perpustakaan Umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama dan status sosial ekonomi.
9. Perpustakaan Sekolah/Madrasah adalah perpustakaan yang diselenggarakan satuan pendidikan yang layanannya diperuntukkan bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang merupakan sumber belajar dalam mendukung tercapainya tujuan pendidikan sekolah.
10. Perpustakaan Khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah atau organisasi lain.
11. Perpustakaan Masyarakat adalah perpustakaan milik masyarakat yang dibangun dan dikelola oleh masyarakat untuk memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.
12. Perpustakaan Kecamatan adalah perpustakaan yang berada di kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak sebagai cabang layanan perpustakaan kota yang layanannya diperuntukkan bagi masyarakat di wilayah masing-masing kecamatan.
13. Perpustakaan Kelurahan adalah perpustakaan yang berada di kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak sebagai cabang layanan perpustakaan kota yang layanannya diperuntukkan bagi masyarakat di wilayah masing-masing kelurahan.
14. Taman Bacaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat TBM adalah suatu tempat yang mengelola bahan kepustakaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar serta sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat yang memiliki koleksi di atas 300 (tiga ratus) sampai dengan 1000 (seribu) judul bahan pustaka atau sekitar 600 (enam ratus) sampai dengan 2000 (dua ribu) eksemplar.
15. Sudut Baca adalah suatu tempat yang mengelola bahan kepustakaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar serta sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat yang memiliki koleksi paling banyak 300 (tiga ratus) judul bahan pustaka atau paling banyak 600 (enam

ratus) eksemplar.

16. Perpustakaan Keliling adalah perpustakaan yang memberikan pelayanan bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain menggunakan sarana angkutan dalam melayani pemustaka.
17. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
18. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
19. Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah dan dilayankan.
20. Naskah Kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah dan ilmu pengetahuan.
21. Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam.
22. Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca adalah usaha nyata dan ketauladanan untuk mendorong masyarakat dalam meningkatkan minat baca secara arat integrasi dan berkesinambungan.
23. Organisasi Profesi Pustakawan adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan oleh pustakawan untuk mengembangkan profesionalitas kepustakawanan.
24. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili di Kota Pontianak yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.
25. Sumber Daya Perpustakaan adalah semua tenaga, sarana dan prasarana, serta dana yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh perpustakaan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan kepastian hukum penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di daerah secara berkualitas, terintegrasi dan berkesinambungan.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk:

- a. menjamin terselenggaranya perpustakaan, TBM dan sudut baca dalam rangka mencerdaskan masyarakat;
- b. menyediakan pelayanan perpustakaan kepada masyarakat secara cepat, tepat dan representatif;
- c. mewujudkan keberlangsungan penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di daerah sebagai wahana pendidikan, penelitian, sumber dan penyebaran informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, wahana pelestarian budaya daerah dan rekreasi, pelestarian bahan pustaka sesuai dengan karakteristik budaya daerah;
- d. melaksanakan peningkatan budaya gemar membaca dan memperluas wawasan serta pengetahuan guna mencerdaskan kehidupan masyarakat; dan
- e. sebagai landasan hukum dan pedoman kebijakan dalam rangka penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan perpustakaan, TBM dan sudut baca termasuk kerjasamanya.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. hak, kewajiban dan kewenangan;
- b. pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan perpustakaan;
- c. jenis perpustakaan;
- d. sarana dan prasarana;
- e. koleksiperpustakaan;
- f. pelestarian koleksinasional dan naskah kuno;
- g. tenaga perpustakaan, pendidikan dan organisasi profesi;
- h. kerjasama;

- i. pembudayaan kegemaran membaca;
- j. pendanaan;
- k. pembinaan dan pengawasan; dan
- l. larangan

BAB III HAK, KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 5

- (1) Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk:
 - a. Memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan;
 - b. mendirikan dan/atau menyelenggarakan perpustakaan, TBM dan sudut baca; dan
 - c. berperan serta dalam evaluasi terhadap penyelenggaraan perpustakaan.
- (2) Masyarakat yang memiliki cacat dan/atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial berhak memperoleh layanan perpustakaan pesanan tar atau bentuk layanan perpustakaan lainnya.
- (3) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan perpustakaan dan ketersediaan sarana dan prasarana perpustakaan.

Pasal 6

Masyarakat berkewajiban:

- a. menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan;
- b. menyimpan, merawat dan melestarikan naskah kuno yang dimilikinya dan mendaftarkannya ke perpustakaan kota;
- c. menjaga kelestarian dan keselamatan sumberdaya perpustakaan di lingkungannya;
- d. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan di lingkungannya;
- e. mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan; dan
- f. menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan perpustakaan.

Bagian Kedua
Kewajiban dan Kewenangan Pemerintah Daerah

Pasal 7

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. Menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di daerah;
- b. Menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di daerah;
- c. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
- d. menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan; dan
- e. menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan umum daerah berdasarkan kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah.

(2) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama/kemitraan dengan penulis daerah atau para pemangku kepentingan bidang perpustakaan di daerah.

Pasal 8

(1) Pemerintah Daerah berwenang:

- a. Menetapkan kebijakan daerah dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan;
- b. mengatur, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan;
- c. mengalih mediakan dan mengalih bahasakan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan;
- d. melaksanakan bimbingan teknis perpustakaan;
- e. mengembangkan koleksi pustaka kearifan lokal; dan
- f. mengembangkan perpustakaan berbasis inklusis sosial.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IV
PEMBENTUKAN, PENYELENGGARAAN, PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu
Pembentukan Perpustakaan

Pasal 9

- (1) Pembentukan perpustakaan, TBM dan sudut baca dilakukan oleh pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Perpustakaan dibentuk sebagai wujud pelayanan kepada pemustaka.
- (3) Dalam rangka menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata, setiap penyelenggara tempat dan/atau fasilitas umum wajib menyediakan perpustakaan, TBM dan sudut baca.
- (4) Pembentukan perpustakaan, TBM dan sudut baca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan pada perpustakaan kota.
- (5) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipungut biaya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran perpustakaan, TBM dan sudut baca sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 10

- (1) Pembentukan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) paling sedikit memenuhi syarat:
 - a. memiliki koleksi perpustakaan sesuai dengan jenis perpustakaan;
 - b. memiliki tenaga perpustakaan;
 - c. memiliki sarana dan prasarana perpustakaan; dan
 - d. memiliki sumber pendanaan.
- (2) Pembentukan TBM dan/atau sudut baca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) paling sedikit memiliki:
 - a. Koleksi TBM dan/atau sudut baca; dan
 - b. sarana dan prasarana TBM dan/atau sudut baca.
- (3) Pembentukan perpustakaan, TBM dan/atau sudut baca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) wajib memberitahukan keberadaannya kepada perpustakaan kota.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan, Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan perpustakaan di daerah berdasarkan kepemilikan terdiri atas:
 - a. perpustakaan kota;
 - b. perpustakaan kecamatan;
 - c. perpustakaan kelurahan;
 - d. perpustakaan masyarakat;
 - e. perpustakaan keluarga; dan
 - f. perpustakaan pribadi.
- (2) Pemustaka yang meminjam bahan pustaka yang dimiliki oleh perpustakaan kota tidak dikenakan biaya/gratis.

Pasal 12

- (1) Pengembangan perpustakaan merupakan upaya peningkatan sumber daya, pelayanan dan pengelolaan perpustakaan, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas.
- (2) Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan karakteristik, fungsi dan tujuan, serta dilakukan sesuai dengan kebutuhan pemustaka dan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkesinambungan.
- (4) Setiap penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan perpustakaan dilakukan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.

BAB V
JENIS PERPUSTAKAAN

Pasal 13

Perpustakaan terdiri atas:

- a. perpustakaan umum;
- b. perpustakaan sekolah/madrasah; dan
- c. perpustakaan khusus.

Pasal 14

- (1) Perpustakaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, diselenggarakan oleh pemerintah daerah, kecamatan dan kelurahan, serta masyarakat.
- (2) Pemerintah daerah menyelenggarakan perpustakaan umum daerah yang koleksinya mendukung pelestarian hasil budaya daerah dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.
- (3) Perpustakaan umum yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, kecamatan dan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengembangkan sistem layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Pemerintah daerah melaksanakan layanan perpustakaan keliling bagi wilayah yang belum terjangkau oleh perpustakaan menetap dan masyarakat yang oleh situasi dan kondisi tertentu tidak dapat datang atau mencapai perpustakaan menetap.

Pasal 15

- (1) Perpustakaan sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b diselenggarakan oleh sekolah/madrasah sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki koleksi buku teks pelajaran yang ditetapkan sebagai buku teks wajib pada satuan pendidikan yang bersangkutan dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani semua peserta didik dan pendidik, serta mengembangkan koleksi lain yang mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan.
- (3) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melayani peserta didik pendidikan kesetaraan yang dilaksanakan di lingkungan satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (4) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 16

- (1) Perpustakaan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c menyediakan bahan perpustakaan sesuai dengan kebutuhan pemustaka di lingkungannya.
- (2) Perpustakaan khusus memberikan layanan kepada pemustaka di lingkungannya dan secara terbatas memberikan layanan kepada pemustaka di luar lingkungannya.
- (3) Perpustakaan khusus diselenggarakan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.

Pasal 17

Pemerintah daerah memberikan bantuan berupa pembinaan teknis, pengelolaan dan/atau pengembangan perpustakaan kepada perpustakaan umum, perpustakaan sekolah/madrasah dan perpustakaan khusus.

Pasal 18

Ketentuan mengenai Standar Nasional perpustakaan umum, perpustakaan sekolah/madrasah dan perpustakaan khusus diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI SARANA DAN PRASARANA

Pasal 19

- (1) Setiap penyelenggaraan perpustakaan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana harus mempertimbangkan pemustaka disabilitas.

BAB VII KOLEKSI PERPUSTAKAAN

Pasal 20

- (1) Koleksi perpustakaan diseleksi, diolah, disimpan, dilayankan dan dikembangkan sesuai dengan kepentingan pemustaka dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

- (2) Pengembangan koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kebijakan pengembangan koleksi pada setiap perpustakaan.
- (3) Setiap perpustakaan harus memiliki koleksi paling sedikit 1000 (seribu) judul.
- (4) Jenis koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat terdiri atas:
 - a. Karya tulis;
 - b. Karya cetak;
 - c. Karya rekam; dan
 - d. Karya dalam bentuk elektronik/digital.
- (5) Koleksi terbaru perpustakaan paling sedikit 10 (sepuluh) % dari jumlah koleksi perpustakaan.

Pasal 21

- (1) Koleksi khusus merupakan koleksi perpustakaan yang wajib disimpan dan memerlukan penanganan khusus.
- (2) Perpustakaan kota melakukan penyimpanan dan penggunaan koleksi khusus yang dilarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Koleksi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan dalam tempat dan/atau ruang tertentu serta ditata dengan memperhatikan faktor keamanan.
- (4) Koleksi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan secara terbatas untuk kepentingan penelitian dan pendidikan.

BAB VIII PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO

Pasal 22

- (1) Pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno dilakukan oleh Perpustakaan kota.
- (2) Perpustakaan kota melakukan pelestarian koleksi khusus yang memuat kearifan lokal.

Pasal 23

Perpustakaan kota dalam pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) bertugas untuk menghimpun, menyimpan, melestarikan dan mendayagunakan:

- a. pelestarian karya cetak dan karya rekam koleksi di daerah;
- b. pelestarian naskah kuno milik daerah; dan
- c. pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh pemerintah daerah.

BAB IX TENAGA PERPUSTAKAAN, PENDIDIKAN DAN ORGANISASI PROFESI

Bagian Kesatu Tenaga Perpustakaan

Pasal 24

- (1) Tenaga perpustakaan terdiri atas pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan.
- (2) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.
- (3) Tugas tenaga teknis perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dirangkap oleh pustakawan sesuai dengan kondisi perpustakaan yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan mengenai tugas, tanggungjawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas dan pemberhentian tenaga perpustakaan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai tugas, tanggungjawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas dan pemberhentian tenaga perpustakaan yang berstatus Non Pegawai Negeri Sipil dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tenaga perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Pendidikan

Pasal 25

- (1) Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan tenaga perpustakaan merupakan tanggungjawab penyelenggara perpustakaan.
- (2) Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan formal dan/atau nonformal.
- (3) Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui kerjasama perpustakaan umum kota dengan perpustakaan nasional, perpustakaan umum provinsi dengan organisasi profesi atau dengan lembaga pendidikan dan pelatihan.

Bagian Ketiga Organisasi Profesi Pustakawan

Pasal 26

- (1) Pustakawan dapat membentuk organisasi profesi pustakawan, sebagai wadah untuk memajukan dan memberi perlindungan profesi kepada pustakawan.
- (2) Pembinaan dan pengembangan organisasi profesi pustakawan difasilitasi oleh perpustakaan kota.

Pasal 27

Organisasi profesi pustakawan mempunyai kewenangan:

- a. menetapkan dan melaksanakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
- b. menetapkan dan menegakkan kode etik pustakawan;
- c. memberi perlindungan hukum kepada pustakawan; dan
- d. menjalin kerjasama dengan asosiasi pustakawan pada tingkat daerah dan tingkat nasional dan internasional.

BAB X KERJASAMA

Pasal 28

- (1) Untuk meningkatkan jumlah pemustaka dan meningkatkan mutu layanan perpustakaan, pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan sistem jejaring perpustakaan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dengan:
 - a. Pemerintah pusat;
 - b. pemerintah provinsi;
 - c. pemerintah kabupaten/kota lain;
 - d. lembaga pendidikan;
 - e. dunia usaha;
 - f. pihak luar negeri;
 - g. organisasi kemasyarakatan; dan/atau
 - h. perorangan.
- (3) Bentuk kerjasama dalam penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penyediaan dana, sarana dan prasarana perpustakaan;
 - b. penyediaan, pengembangan dan pengolahan koleksi bahan perpustakaan;
 - c. peningkatan layanan perpustakaan;
 - d. promosi dan pembudayaan kegemaran membaca;
 - e. peningkatan kompetensi sumber daya manusia perpustakaan, pendidikan dan pelatihan;
 - f. pelaksanaan kerjasama jaringan; dan/atau
 - g. kerjasama lain sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA

Pasal 29

- (1) Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui keluarga, satuan pendidikandan masyarakat.
- (2) Pembudayaan kegemaran membaca pada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi pemerintah daerah melalui buku murah dan berkualitas.
- (3) Pembudayaan kegemaran membaca pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengembangkan dan memanfaatkan perpustakaan sebagai proses pembelajaran.
- (4) Pembudayaan kegemaran membaca pada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengembangan rumah baca, TBM dan sudut baca.

Pasal 30

- (1) Pemerintah daerah dan masyarakat mendorong tumbuhnya TBM dan rumah baca untuk menunjang pembudayaan kegemaran membaca.
- (2) Setiap penyelenggara layanan publik dan/atau fasilitas umum wajib menyediakan perpustakaan atau sudut baca.

Pasal 31

Pemerintah daerah memfasilitasi dan mendorong pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dengan menyediakan bahan bacaan bermutu dan terjangkau serta menyediakan sarana dan prasarana perpustakaan yang mudah diakses.

Pasal 32

- (1) Pembudayaan kegemaran membaca dilaksanakan melalui gerakan daerah gemar membaca.
- (2) Gerakan daerah gemar membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan seluruh masyarakat.

- (3) Satuan pendidikan membina pembudayaan kegemaran membaca peserta didik dengan memanfaatkan perpustakaan.
- (4) Pemerintah daerah wajib mendukung dan memasyarakatkan gerakan daerah gemar membaca melalui perlombaan membuat karya tulis dan perlombaan bercerita.
- (5) Untuk mewujudkan pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah daerah bekerja sama dengan pemangku kepentingan.
- (6) Pemerintah daerah memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berhasil melakukan gerakan pembudayaan kegemaran membaca.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XII PENDANAAN

Pasal 33

- (1) Perpustakaan kota didanai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Sumber pendanaan perpustakaan selain diperoleh dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, juga dapat diperoleh dari hibah dan/atau sumbangan yang tidak mengikat, kerjasama yang saling menguntungkan, bantuan luar negeri yang tidak mengikat dan/atau sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah dan/atau sumbangan yang tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperoleh dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya maupun masyarakat.
- (4) Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan kepada perpustakaan yang tidak dikelola oleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) Kewenangan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan perpustakaan dilimpahkan kepada perpustakaan kota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV
LARANGAN

Pasal 35

Dalam menyelenggarakan perpustakaan, TBM dan sudut baca dilarang menyimpan, memiliki, menyewakan dan/atau meminjamkan:

- a. bahan perpustakaan yang isinya dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; dan
- b. bahan perpustakaan yang isinya bersifat pornografi.

BAB XV
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 36

- (1) Perpustakaan kota berwenang memberikan sanksi administrasi kepada pemustaka yang terlambat mengembalikan fasilitas layanan perpustakaan yang dimiliki.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 37

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. Penutupan pelayanan perpustakaan; dan
 - b. Denda administrasi paling banyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan sanksi lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal38

Pemustaka yang menghilangkan atau merusak koleksi bahan pustaka, wajib mengganti bahan pustaka dengan judul yang sama atau bahan pustaka lain yang sejenis.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal39

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 15 Desember 2020
WALIKOTA PONTIANAK,
ttd

EDI RUSDI KAMTONO

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 15 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,
ttd

MULYADI

LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2020 NOMOR 14
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN
BARAT: (14/2020

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 14 TAHUN 2020
TENTANG
PERPUSTAKAAN

I. UMUM

Perpustakaan merupakan pusat sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian dan kebudayaan serta membangun masyarakat informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Bahwa tingkat minat dan kegemaran membaca yang masih rendah dan pemanfaatan media komunikasi hiburan yang kurang mendukung tumbuhnya minat baca masyarakat, maka perlu pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan yang dapat mendukung tumbuhnya minat dan budaya baca masyarakat.

Peraturan Daerah ini diharapkan dapat menjadi landasan hukum dan pedoman kebijakan dalam menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan di daerah, sehingga keberadaan perpustakaan benar-benar menjadi wahana pembelajaran sepanjang hayat dan wahana rekreasi ilmiah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “fasilitas perpustakaan” adalah semua koleksi bahan perpustakaan serta sarana yang dapat membuat kelancaran tugas atau pemenuhan kebutuhan informasi pada pemustaka di ruang perpustakaan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 6

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Sebagian besar naskah kuno masih dimiliki masyarakat. Untuk memudahkan pendataan dan upaya pelestariannya, perlu didaftarkan ke perpustakaan kota.

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Yang diwajibkan menyediakan fasilitas taman bacaan dan/atau sudut baca adalah pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat sebagai penyelenggara tempat dan/atau fasilitas umum di daerah. Tempat dan/atau fasilitas umum dimaksud antara lain meliputi :
a. tempat pelayanan kesehatan;
b. tempat penyelenggaraan pendidikan;
c. tempat ibadah;
d. tempat kerja/perkantoran;
e. pusat perbelanjaan;
f. hotel dan Lembaga Pemasyarakatan; dan
g. tempat rekreasi dan hiburan umum.

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Pemerintah daerah menyelenggarakan perpustakaan umum daerah yang dalam pengembangan koleksinya wajib menyimpan bahan perpustakaan berupa karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam yang diterbitkan di daerah tersebut, atau karya tentang daerah tersebut yang ditulis oleh Warga Negara Indonesia dan diterbitkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun di luar negeri.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Huruf a

Yang dimaksud dengan “karya tulis” adalah sebuah hasil karangan dalam bentuk tulisan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “karya cetak” adalah semua jenis terbitan dari setiap karya intelektual dan/atau artistik yang dicetak dan digandakan dalam bentuk buku, majalah, surat kabar, peta, brosur dan sejenisnya yang diperuntukan bagi umum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “karya rekam” adalah jenis rekaman dari setiap karya intelektual dan/atau artistik yang direkam dan digandakan dalam bentuk pita, piringan dan bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang diperuntukan bagi umum.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “karya dalam bentuk elektronik/digital” adalah jenis karya yang informasinya tersimpan dalam bentuk pangkalan data yang dapat ditampilkan melalui layar monitor komputer seperti CD – ROM dan situs web.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Naskah kuno berisi warisan budaya karya intelektual bangsa Indonesia yang sangat berharga dan hingga saat ini masih tersebar di masyarakat dan untuk melestarikannya perlu peran serta pemerintah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah Undang-Undang tentang Kepegawaian.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Pembudayaan kegemaran membaca pada masyarakat, meliputi gerakan buku murah, penerjemahan, penerbitan buku berkualitas dan penyediaan sarana perpustakaan di tempat-tempat umum (kantor, ruang tunggu, terminal, bandara, rumah sakit, pasar dan mall).

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

- Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Satuan pendidikan merupakan wahana paling tepat untuk menumbuhkan kegemaran membaca sejak usia dini yang terus dikembangkan sejalan dengan peningkatan kemampuan peserta didik, antara lain melalui penugasan kepada mereka untuk mendayagunakan bahan bacaan yang tersedia di perpustakaan.
- Ayat (4)
Cukup jelas
- Ayat (5)
Cukup jelas
- Ayat (6)
Cukup jelas
- Ayat (7)
Cukup jelas
- Pasal 33
Cukup jelas
- Pasal 34
Ayat (1)
Pembinaan dan pengawasan merupakan faktor yang tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan perpustakaan secara nasional, maka perpustakaan kota dapat mengadakan koordinasi serta hubungan fungsional sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 35
Cukup jelas
- Pasal 36
Cukup jelas
- Pasal 37
Cukup jelas
- Pasal 38
Cukup jelas
- Pasal 39
Cukup jelas
- Pasal 40
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 188